

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1958 TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 21 TAHUN 1957 TENTANG
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH" (LEMBARANNEGARA TAHUN 1957 NO. 77) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.
 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 77);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undangundang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undangundang;

Mengingat

- a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
 Indonesia;
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6), sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN: ...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 21 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 77), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 77), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

- A. Ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah diubah menjadi ketentuan ayat 1 dari pasal 1 itu dan diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
 - a. angka "14" dalam kalimat pertama diubah menjadi angka "15";



- 3 -

- b. ketentuan angka No. 7 diubah hingga dibaca; "Pesisir Selatan dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 1O/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan:
 - 1) Kerinci Hulu,
 - 2) Kerinci Tengah dan
 - 3) Kerinci Hilir;
- c. sesudah ketentuan angka No. 14 diadakan ketentuan angka No. 15 baru yang berbunyi sebagai berikut: "15 Kerinci, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci, yang wilayahnya meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan:
 - 1) Kerinci Hulu,
 - 2) Kerinci Tengah dan
 - 3) Kerinci Hilir".
- B. Pasal 1 tersebut B di atas ditambah dengan ayat 2 baru yang berbunyi sebagai berikut:
 - "(2)a. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 1 sampai dengan 8 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";
 - b. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 9 sampai dengan 12 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Riau sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II.
 - c. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 13 sampai dengan 15 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi sebagai daerah- daerah swatantra tingkat II";



- 4 -

Pasal 2.

Dalam pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

- a. pasal 2 ayat 1 No. 7 harus dibaca: "Daerah Swatantra Tingkat II
 Pesisir Selatan berkedudukan di Painan";
- b. Pasal 2 ayat 1 tersebut ditambah dengan No. 15 yang berbunyi sebagai berikut:

"Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci berkedudukan di Sungai Penuh".

Pasal 3.

Dalam pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

- a. Pasal 3 ayat 1 No. 7 harus dibaca; "Daerah Swatantra Tingkat II
 Pesisir Selatan terdiri dari 20 orang";
- b. pasal 3 ayat 1 tersebut ditambah dengan No. 15 yang berbunyi sebagai berikut:

"Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci terdiri dari 15 orang".

Pasal 4.

Semua persoalan-persoalan yang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dewan-dewan Pemerintah Daerah swatantra tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 5.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah".



- 5 -

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO.

Diundangkan pada tanggal 29 Juli 1958. MENTERI KEHAKIMAN, ttd.

G.A. MAENGKOM.

MENTERI DALAM NEGERI, ttd. SANOESI HARDJADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 108



- 6 -

MEMORI PENJELASAN MENGENAI

UNDANG-UNDANG No. 58 TAHUN 1958

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 21 TAHUN 1957 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN
DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 77), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Sebagai akibat pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, maka dengan sendirinya harus diadakan perubahan terhadap Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah lama.

Dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 itu dilakukan pembentukan 14 daerah-daerah otonom Kabupaten yang dimaksud dalam Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1948, dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah lama. Pembentukan itu sesungguhnya merupakan suatu legalisasi pembentukan keempat belas daerah tadi, yang dilakukan dengan peraturan-peraturan Gubernur Militer Sumatera Tengah.

Dengan dibentuknya Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, haruslah diadakan penegasan, dimasukkan dalam masing-masing daerah swatantra tingkat I manakah keempat belas Kabupaten-kabupaten termaksud. Sementara itu Kabupaten tersebut, sejak berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1957 telah menjadi Daerah-daerah Swatantra Tingkat II.

Penegasan ini dilakukan dalam pasal 1 Undang-undang penetapan ini, di mana dicantumkan bahwa:

- dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat
 II:
 - 1. Agam,
 - 2. Padang/Pariaman,



- 7 -

- 3. Solok,
- 4. Pasaman,
- 5. Sawahlunto/Sijunjung,
- 6. Limapuluh Kota,
- 7. Pesisir Selatan,
- 8. Tanah Datar,
- 2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 - 1. Merangin,
 - 2. Batanghari,
 - 3. Kerinci,
- 3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 - 1. Kampar,
 - 2. Inderagiri,
 - 3. Bengkalis,
 - 4. Kepulauan Riau.

Dalam penegasan ini, telah dilaksanakan sekaligus, bahwa wilayah Kerinci berdasarkan alasan-alasan yang telah cukup dibentangkan dalam memori penjelasan atas rancangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang, harus dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.

Adapun cara pemasukan itu dilakukan seperti dicantumkan dalam pasal 1 sub A ad b dan c, sebagai berikut:

- a. wilayah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerinci dikurangi dengan bahagian yang meliputi Kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Hilir;
- wilayah yang meliputi ketiga Kecamatan tersebut ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci dan dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi;



-8-

c. Sisa dari wilayah Kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerinci tersebut dalam sub A ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dan termasuk dalam lingkungan wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.

Untuk menampung persoalan yang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang penetapan ini, ditetapkan dalam pasal 4, bahwa Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I yang bersangkutan, merupakan instansi yang akan memecahkan persoalan-persoalan itu.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1643

CATATAN

*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-58 pada tanggal 27 Mei 1958, pada hari Selasa, P.250/1957